

FUNGSI PENYIDIK DAN MEKANISME PENYIDIKAN DALAM KEJAHATAN BERAT HAM BERDASARKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh:

Ryan Fani

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga seluruh elemen terkait di Negara ini wajib meminimalisir terjadinya kejahatan berat HAM, upaya preventif yang telah dilakukan yakni dengan memberlakukan Instrumen hukum yang berkaitan dengan HAM, seperti Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM serta hukum pidana formil Undang – Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, disisi lain itu Negara Indonesia juga telah meratifikasi Statuta Roma, namun dalam kenyataannya instrumen penegakan hukum terkait HAM dalam Satutua Roma tidak semua diadopsi oleh Negara Indonesia, salah satu contohnya dalam pelaksanaan penyidikan atas kejahatan berat HAM banyak perbedaan mekanisme, oleh karenanya peneliti sangat tertarik melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan mekanisme pelaksanaan penyidikan yang diatur dalam Undang – Undang Pengadilan HAM dengan yang diatur dalam Statuta Roma, agar dapat diketahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari kedua Instrumen Hukum tersebut, semata – mata demi perbaikan penegakan hukum HAM dimasa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian, maka perbandingan mekanisme Penyidikan dalam Undang – Undang HAM dengan Statuta Roma, dilihat dari segi peran, peran penyidik sama – sama diperankan oleh Jaksa Agung dan/atau Prosecutor, dan perbedaan yang paling mencolok diantara kedua instrumen tersebut adalah dari sisi lembaga pra peradilan, dalam ICC Pra Peradilan mempunyai peran aktif, sebelum dilakukan penyidikan terhadap sebuah kasus kejahatan berat HAM maka terlebih dahulu wajib diajukan pra peradilan, sedangkan dalam instrumen Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 tidak mengharuskan mengajukan pra peradilan terlebih dahulu dalam melakukan Penyidikan atas Kejahatan Berat HAM.

Kata Kunci: Penyidikan, Kejahatan Berat HAM, Hukum Pidana Internasional

PENDAHULUAN

Kejahatan berat HAM merupakan kejahatan yang menjadi perhatian utama bagi masyarakat, dalam skala internasional Kejahatan – Kejahatan HAM berat tersebut meliputi Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang dan Kejahatan Agresi. Salah satu contoh kejahatan berat HAM dalam Skala Internasional misalnya dalam perang dunia II, terkait perkara di Nuremberg dan Tokyo, begitu juga dalam perkara di Rwanda dan Yugoslavia, kejahatan yang terjadi dalam perkara – perkara tersebut dapat disebut dan/atau dikategorikan sebagai pelanggaran – pelanggaran berat HAM.

Kejahatan berat HAM dalam skala Nasional maupun Internasional adalah hal yang esensial dan wajib hukumnya untuk dilakukan penegakan hukum dari berbagai aspek karena hal itu telah menyangkut nilai - nilai kemanusiaan. Penegakan hukum Kejahatan berat HAM dalam skala Internasional dewasa ini mengacu pada ketentuan Statuta Roma Tahun 1998, yang telah membentuk *International Criminal Court* (ICC) sebagai Pengadilan Pidana Internasional yang Permanen.

Sebelum dibentuk ICC, Pasca Perang Dunia ke – II terdapat banyak Pengadilan Pidana Internasional secara Ad Hoc, untuk melakukan penegakan hukum atas kejahatan berat HAM yang terjadi pada masanya, seperti *International Military Court* di Nuremberg, *International Military Court for the Far East* di Tokyo, ICTY, dan ICTR, namun dirasa kurang efektif dan efisien serta dengan berkembangnya zaman yang menyebabkan marak kejahatan HAM khususnya, maka dibentuklah Pengadilan Pidana Internasional Permanen yang disebut sebagai ICC.

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sehingga tidak heran jika ternyata Indonesia mencantumkan Instrumen HAM ke dalam dasar Konstitusi Negara dan dituangkan kedalam Peraturan Perundang – Undangan. Aturan perundang – undangan tersebut adalah Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai Instrumen Pengekan Hukum.

Undang – Undang Pengadilan HAM jika dilihat secara seksama, beberapa aturan mengadopsi dari ketentuan Statuta Roma tahun 1998, namun tentunya tidak semua ketentuan diadopsi oleh Undang – Undang Pengadilan HAM. Pengadopsian dimaksud dilakukan dalam rangka penegakan hukum HAM ke arah yang lebih baik.

Dalam ketentuan hukum Statuta Roma dan Undang – Undang Pengadilan HAM tentu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing – masing, untuk itu agar dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam rangka penegakan hukum maka perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai perbandingan diantara 2 (dua) ketentuan hukum tersebut.

PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara, yang wajib dilindungi oleh negara.¹ Hak Asasi Manusia adalah hak fundamental yang dijunjung tinggi oleh Negara Indonesia. Hak Asasi Manusia bahkan dicantumkan didalam dasar Konstitusi dan diatur dalam peraturan perundang – undangan yang dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan HAM secara preventif.

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia hakekat konsep dan implikasinya dalam persepektif hukum dan masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 39

Selain daripada upaya Preventif tersebut, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan Hak Asasi Manusia juga diatur secara rinci dalam hukum positif Indonesia, hal mana pengaturannya telah dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Latar belakang dibentuknya pengaturan Pengadilan HAM tersebut didasarkan pada Pasal 104 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada hakikatnya menyatakan, bahwa: (1) Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan peradilan umum. (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) Tahun.

Penegakan hukum berdasarkan ketentuan hukum dimaksud, dibatasi hanya berlaku bagi penegakan Kejahatan berat HAM saja, selebihnya untuk kejahatan HAM pada umumnya tidak bisa diperiksa, diputus dan diadili melalui Pengadilan HAM ini, karena Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang hanya diperuntukan bagi pelanggaran berat HAM sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan hukum di atas.

Pelanggaran berat HAM, yang dimaksud dalam Pasal 104 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 mempunyai definisi sebagai berikut : *Pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extrajudicial killing), penyiksaan, penghilangan hilang orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).*

Dalam Undang – Undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tidak menjelaskan mengenai definisi dari Pelanggaran berat HAM, melainkan hanya menjelaskan tentang kategori dari pelanggaran berat HAM itu sendiri, kategori tersebut meliputi Kejahatan Kemanusiaan dan Kejahatan Genosida sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Undang – Undang Pegadilan HAM dimaksud.

Berdasarkan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 Kejahatan Genosida, merupakan : *Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:*

1. *Membunuh anggota kelompok*
2. *Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota anggota kelompok*
3. *Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemuatan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya*
4. *Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok*
5. *Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain*

Sedangkan Kejahatan kemanusiaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 adalah : *Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :*

1. *Pembunuhan*
2. *Pemusnahan*
3. *Perbudakan*
4. *Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa*
5. *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan hukum internasional*
6. *Penyiksaan*
7. *Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara*
8. *Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional*
9. *Penghilangan orang secara paksa atau*
10. *Kejahatan apartheid*

Menurut hemat penulis maka sistem peradilan pidana hak asasi manusia yang berlaku di Negara Indonesia, terbatas hanya diperuntukan bagi beberapa jenis Kejahatan berat HAM saja yang meliputi Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Genosida, selebihnya untuk kejahatan berat HAM lainnya sudah barang tentu tidak dapat dilakukan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana HAM Indonesia.

Pembahasan dalam paper ini hanya difokuskan terhadap satu rangkaian sistem peradilan pidana saja, yakni dalam seputaran rangkaian proses penyidikan pada perkara berat HAM sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Pada poin pembahasan ini, Penulis membahas peran dan fungsi dari penyidik serta mekanisme penyidikan pada perkara berat HAM dalam sistem hukum di Indonesia maupun sistem hukum internasional.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.² Menurut De Pinto menyidik berarti pemeriksaan permulaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum.³

Jika dilihat dari pengertian di atas, maka yang menjadi fokus utama dalam rangkaian penyidikan adalah mengenai pengumpulan bukti dan penemuan tersangka, salah satu referensi menjelaskan bahwa bagian – bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:⁴

1. Ketentuan tentang alat bukti
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka dan terdakwa

² Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³ <https://raninuraeni379.wordpress.com/s-i-h/hukum-dan-ham/2-proses-acara-peradilan-ham/>

⁴ *Ibid.*,

5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan dan interogasi
8. Berita acara
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada Penyidik untuk disempurnakan

Jika dihubungkan dengan aspek kejahatan berat HAM, tentu rangkaian proses penyidikannya akan berbeda dengan rangkaian penyidikan pada umumnya, karena Kejahatan berat HAM merupakan *extraordinary crime* yang secara khusus mempunyai aturan tersendiri yang dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Peran Penyidik dan Mekanisme Penyidikan terhadap Kejahatan berat HAM berdasarkan aturan hukum positif Indonesia, dapat ditemui dalam Pasal 21 dan 22 bagian Kelima Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 Pasal 11, 12, dan Pasal 21. Penyidik Perkara berat HAM tersebut diperankan oleh Jaksa Agung, selain daripada Jaksa Agung dalam perkara ini juga terdapat Penyidik Ad Hoc, hal mana secara tersirat telah disebutkan di ketentuan Pasal 21 ayat 3, yang pada hakikatnya menyatakan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jaksa agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan/atau masyarakat:

Sehingga atas dasar hal itu, maka Unsur Pemerintah dan Masyarakat ini lah yang juga dapat berperan sebagai penyidik pada perkara berat HAM walaupun notabene kedua unsur tersebut statusnya sebagai penyidik ad hoc. Penjelasan Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa :

Dalam ketentuan ini yang dimaksud “unsur masyarakat” adalah terdiri dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan yang lain seperti perguruan tinggi.

Kata “dapat” dalam ketentuan ini dimaksudkan agar Jaksa Agung dalam mengangkat penyidik ad hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan bunyi ketentuan - ketentuan Pasal dimaksud beserta penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa penyidik pada perkara berat HAM dalam sistem hukum di Indonesia dilakukan oleh Jaksa Agung, namun sewaktu – waktu jika dibutuhkan, maka terdapat Penyidik Ad Hoc yang terdiri dari Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat yang akan membantu menyelesaikan tugas Penyidik.

Tugas dan wewenang dari penyidik pada pelanggaran berat HAM, secara rinci juga telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000, dapat ditemui dalam Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan (3), Pasal 22 ayat (4), masing – masing ketentuan Pasal dimaksud, pada hakikatnya menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 11 Bagian Kedua mengenai Penangkapan, menyatakan bahwa:
- 1) *Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan*

pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

- 2) *Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan.*
 - Pasal 12 ayat (1) Bagian Ketiga mengenai Penahanan, menyatakan bahwa: *“Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan”.*

Ketentuan Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 20 ayat 3, secara tersirat menjelaskan mengenai tugas dan wewenang penyidik, yang pada hakikatnya menjelaskan bahwa Penyidik mempunyai fungsi untuk menerima hasil kesimpulan penyelidikan dari penyelidik, dan Penyidik juga mempunyai fungsi serta tugas memerintahkan penyelidik untuk melengkapi hasil penyelidikan disertai petunjuk, jika hasil penyelidikan dinilai masih kurang lengkap.

Pasal 21 ayat 2 menjelaskan bahwa Jaksa Agung sebagai penyidik mempunyai fungsi dan wewenang untuk melakukan penyidikan, selain daripada itu dalam ayat 3 nya pada Pasal 21 ini, menjelaskan bahwa Jaksa Agung selaku penyidik mempunyai wewenang untuk mengangkat Penyidik Ad Hoc yang terdiri dari Unsur Pemerintah dan /atau masyarakat.

Begini juga ketentuan Pasal 22 ayat 4 secara tersirat menjelaskan mengenai salah satu tugas dan wewenang dari Penyidik, yang pada hakikatnya menyatakan bahwa, *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.* Berdasarkan hal tersebut maka penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan.

Jangka waktu penyelesaian proses penyidikan terhadap kejadian HAM berat paling lambat adalah 90 hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik, ketentuan tersebut dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya, jika ternyata setelah diperpanjang proses penyidikan masih juga belum selesai, maka penyidikan dapat diperpanjang kembali hingga 60 hari oleh Ketua Pengadilan HAM, namun jika dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dimaksud dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perintah penghentian penyidikan tersebut pada prinsipnya sama dengan hukum acara yang diatur didalam KUHAP, yakni dengan mengajukan Pra Peradilan kepada Ketua Pengadilan.⁵

⁵ Lihat Pasal 22 Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Menurut hemat penulis maka berdasarkan aturan hukum positif Indonesia khususnya yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000, Mekanisme Penyidikan serta peran dan fungsi penyidik dalam pelanggaran berat HAM adalah:

1. Jaksa Agung sebagai Penyidik berwenang untuk melakukan Penangkapan;⁶
2. Jaksa Agung sebagai Penyidik berwenang untuk melakukan Penahanan;
3. Jaksa Agung sebagai Penyidik berwenang untuk menerima hasil kesimpulan penyelidikan dan berhak untuk memerintahkan penyelidik melengkapi hasil penyelidikan disertai petunjuk jika masih kurang lengkap;
4. Jaksa Agung sebagai Penyidik berwenang melakukan Penyidikan;
5. Jaksa Agung sebagai Penyidik berwenang mengangkat Penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur Pemerintah dan/atau masyarakat (sesuai);
6. Jaksa Agung sebagai Penyidik berwenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan jika dalam kurun waktu yang telah ditetapkan tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup;
7. Jangka waktu penyelesaian proses penyidikan terhadap kejadian HAM berat paling lambat adalah 90 hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik dan ketentuan tersebut dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 hari, jika masih juga belum selesai maka dapat diperpanjang kembali hingga 60 hari oleh Ketua Pengadilan HAM.

Keseluruhan hal tersebut di atas, jika dibandingkan dengan aturan hukum Internasional tentu akan mempunyai kesimpulan yang berbeda, pada prinsipnya penegakan hukum terhadap pelanggaran berat HAM berdasarkan Hukum Internasional dewasa ini mengacu kepada ketentuan Statua Roma tahun 1998, yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional atau yang sering kita kenal dengan sebutan *International Criminal Court*.

Sebagaimana diketahui, ICC sebagai Pengadilan Pidana Internasional diciptakan sebagai Pengadilan Pidana Internasional Pidana Khusus yang bersifat Permanen, yang diadakan khusus untuk mengadili para pelaku yang didakwa melakukan kejadian internasional. dengan adanya pengadilan pidana internasional ini diharapkan peradilan bagi mereka yang melakukan kejadian kemanusiaan yang berat dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien dan murah, daripada pembentukan ICTY dan ICTR yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk berkas Negara Yugoslavia dan Rwanda, yang dirasakan kurang efektif, mahal dan terlambat.⁷

Gagasan ini sebetulnya telah dicetuskan oleh PBB tahun 1948, setelah peradilan penjahat perang yang dilakukan dalam Perang Dunia II selesai dilaksanakan oleh International Military Court di Nuremberg dan oleh International Military Court for the Far East di Tokyo.

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ini berbeda dengan Pengadilan HAM di Indonesia, sebelumnya Pengadilan HAM Indonesia hanya mempunyai wewenang melakukan penegakan hukum atas 2 jenis kejadian berat ham yakni kejadian kemanusiaan dan kejadian genosida, lain halnya dengan Mahkamah Pidana Internasional yang mempunyai kewenangan melakukan penegakan hukum

⁶ <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia/>

⁷ Eddy Djunaedi Karnasudirdja, S.H., M.CI, *Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta, Tatanusa, 2003, Hlm. 54.

atas 4 jenis kejahatan berat HAM yang meliputi, Kejahatan Kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), Kejahatan Genosida (*Genocide*), Kejahatan Agresi (*Aggression*), dan Kejahatan Perang (*War Crimes*) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Statuta Roma.

Begitu juga dengan penyidikan sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana yang menjadi poin penting dalam pembahasan ini, tentu akan berbeda jika ditinjau berdasarkan aturan di Statuta Roma tahun 1998 tentang ICC, dalam Statuta Roma dikenal dengan Penyidikan dan Penuntutan sebagai bagian dari Hukum Acara, dalam ketentuan dimaksud pengaturan mengenai Penyidikan dan Penyelidikan menjadi satu rangkaian, peran dan fungsi Penyidik dan/atau Penyelidik pelanggaran berat HAM dalam aturan hukum tersebut, diperankan oleh Penuntut Umum, secara tidak langsung hal itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 13, 14, dan 15 ayat 1, 2, 3, dan 4 Statuta Roma 1998.

Jika Dewan Keamanan PBB menilai terdapat situasi (kasus) kejahatan berat HAM, maka Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB, mempunyai hak untuk meneruskan kasus tersebut kepada Penuntut Umum/*prosecutor* di Mahkamah Pidana Internasional agar dapat dilakukan Penyidikan.⁸

Negara Pihak juga mempunyai hak untuk menyerahkan kasus Kejahatan Berat HAM yang berada di negaranya kepada Penuntut Umum selaku Penyelidik dan/atau Penyidik di Mahkamah, dengan tujuan agar Penuntut dapat menganalisa situasi (kasus) terlebih dahulu serta menetapkan apakah seseorang tertentu atau lebih harus dituduh – hal melakukan kejahatan ataukah tidak, yang nantinya keseluruhan hal tersebut akan menjadi dasar apakah perkara ini dapat dilanjutkan Penyidikan ataukah sebaliknya.⁹

Jika setelah di analisa, penuntut umum menyimpulkan bahwa terdapat dasar untuk melanjutkan penyidikan, maka penuntut umum mengajukan permohonan disertai bahan atau bukti pendukung yang telah dikumpulkan kepada komite Pra Peradilan guna melakukan penyidikan, apabila setelah dilakukan pemeriksaan permohonan dan bahan pendukung pada sidang pra peradilan menyimpulkan terdapat dasar yang masuk akal dan juga merupakan yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional, maka Mahkamah memberi wewenang terhadap Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan atas perkara dimaksud. hal itu sesuai dengan pengaturan Pasal 15 ayat 1,2,3, dan 4 Statuta Roma yang pada hakikatnya menyatakan sebagai berikut:¹⁰

Ayat 1:

Penuntut dapat berinisiatif melakukan penyidikan proprio motu berdasarkan informasi mengenai tindak pidana di bawah yurisdiksi Mahkamah.

Ayat 2:

Penuntut Umum menganalisis keseriusan informasi yang diterima. Untuk maksud ini, ia dapat mencari informasi tambahan dari Negara, badan-badan tertentu di Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi antar-pemerintah atau organisasi non-pemerintah, atau sumber-sumber lain terpercaya yang dianggapnya tepat, dan

⁸ Lihat Pasal 13 ayat 2 Statuta Roma tahun 1998

⁹ Lihat Pasal 14 Statuta Roma tahun 1998

¹⁰ Pasal 15 ayat 1,2,3 dan 4 Statuta Roma tahun 1998

dapat menerima kesaksian tertulis atau lisan di tempat kedudukan Mahkamah. (salah satu rangkaian Penyelidikan).

Ayat 3:

Jika Penuntut berkesimpulan bahwa ada dasar yang beralasan untuk melanjutkan kepada tahap penyidikan, dia harus meminta kepada komite pra-peradilan sebuah permintaan kewenangan untuk melakukan penyidikan, bersamaan dengan materi-materi pendukung lainnya yang terkumpul. Korban dapat membuat perwakilan kepada komite pra-peradilan, berdasarkan peraturan-peraturan mengenai tata cara dan pembuktian.

Ayat 4:

Jika Komite pra-peradilan, dalam melakukan pemeriksaan dari permintaan yang ada dan materi-materi yang mendukung, menganggap bahwa ada dasar yang beralasan untuk melanjutkan pada tahap penyidikan, dan kasus tersebut ada dalam yurisdiksi dari Mahkamah tersebut, komite harus memberi wewenang untuk memulai penyidikan, tanpa mengurangi penentuan Mahkamah. Selanjutnya oleh Mahkamah yang berkaitan dengan yurisdiksi dan persyaratan kasus yang dapat diterima.

Sebaliknya apabila kesimpulannya tidak terdapat dasar yang masuk akal dan telah dinyatakan ditolak, maka bukan berarti permohonan tidak dapat diajukan kembali berdasarkan fakta maupun bukti baru dalam dan/atau dengan situasi (kasus) yang sama, namun penuntut umum masih tetap mempunyai hak untuk mengajukan kembali permohonan tersebut, lalu terkait penolakannya, penuntut umum wajib memberitahukan kepada orang – orang yang sebelumnya telah memberikan informasi.¹¹

Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Statuta Roma tahun 1998 juga menjelaskan mengenai fungsi dari Penuntut Umum selaku Penyidik atas kejadian HAM berat ini, yang pada hakikatnya menyatakan sebagai berikut: Penuntut Umum, setelah mengevaluasi informasi yang tersedia kepadanya, dapat memulai suatu penyelidikan kecuali kalau ia menentukan bahwa tidak ada dasar yang masuk akal untuk melanjutkannya berdasar Statuta ini. Dalam memutuskan apakah akan memulai suatu penyelidikan, Penuntut Umum harus mempertimbangkan apakah:

- a) Informasi yang tersedia bagi Penuntut Umum memberikan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa suatu tindak pidana dalam jurisdiksi Mahkamah telah atau sedang dilakukan;
- b) Kasus itu sedang atau sekiranya bisa diterima berdasarkan pasal 17; dan
- c) Mengingat beratnya kejadian dan kepentingan korban, betapapun ada banyak alasan untuk percaya bahwa suatu penyelidikan kiranya tidak melayani kepentingan keadilan.

Jika tidak ada alasan yang masuk akal untuk melanjutkan perkara khususnya yang didasarkan pada ayat c di atas, maka penuntut umum tetap harus memberitahukan hal tersebut kepada komite Pra Peradilan.

Selain itu Menurut ketentuan Pasal 53 ayat 3 huruf a Statuta Roma, atas permintaan negara pihak yang melakukan penyerahan berdasarkan pasal 14 atau Dewan Keamanan berdasarkan pasal 13, ayat (b), Sidang Pra-Peradilan dapat

¹¹ Lihat Pasal 15 ayat 5 dan 6 Statuta Roma tahun 1998

meninjau keputusan Penuntut Umum berdasarkan ayat 1 atau 2 untuk tidak melanjutkan perkara dan dapat minta kepada Penuntut Umum untuk mempertimbangkan kembali keputusannya dan berdasarkan Pasal 53 ayat 4 Penuntut Umum setiap waktu dapat mempertimbangkan kembali suatu keputusan apakah hendak memulai suatu penyidikan atau penuntutan berdasarkan fakta-fakta atau informasi baru.

Secara spesifikasi berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Penuntut Umum selaku Penyidik dan/atau Penyelidik terhadap Kejahatan berat HAM, juga dijelaskan dalam ketentuan Pasal 54 Statuta Roma, khususnya dalam ayat 3 yang pada hakikatnya menyatakan sebagai berikut:

Penuntut Umum dapat:

- a) *Mengumpulkan dan memeriksa bukti;*
- b) *Meminta kehadiran dan menanyai orang-orang yang diselidiki, korban dan saksi;*
- c) *Mengupayakan kerja sama dengan suatu Negara atau organisasi atau susunan antar-pemerintah sesuai dengan kompetensi dan/atau mandat masing-masing;*
- d) *Mengadakan pengaturan atau persetujuan, yang tidak bertentangan dengan Statuta ini, yang mungkin perlu untuk memfasilitasi kerja sama dengan suatu Negara, organisasi antar-pemerintah atau individu;*
- e) *Setuju untuk tidak mengungkapkan, pada setiap tahapan proses perkara, dokumen atau informasi yang diperoleh Penuntut Umum dengan syarat kerahasiaan dan semata-mata untuk keperluan menemukan bukti baru, kecuali kalau pemberi informasi itu memberi persetujuan; dan*
- f) *Mengambil langkah-langkah yang perlu, atau minta agar diambil langkah-langkah yang perlu, untuk memastikan kerahasiaan informasi, perlindungan terhadap seseorang atau terpeliharanya bukti.*

Atas penjelasan ketentuan Pasal 54 ayat 3 dimaksud, maka Penuntut umum dalam rangka penyidikan dapat mengumpulkan dan memeriksa bukti, serta meminta kehadiran dan menanyai orang – orang yang diselidiki seperti korban dan saksi, lalu untuk Informasi dan/atau dokumen serta bukti – bukti yang telah didapatkan untuk keperluan penyidikan, wajib dirahasiakan oleh penuntut umum sesuai dengan langkah yang diatur dalam statuta, karena hal demikian semata – mata untuk kepentingan menemukan bukti baru, kecuali jika si pemberi informasi memberikan persetujuan untuk tidak dirahasiakan

Selain daripada itu Berdasarkan Ketentuan Pasal 58 Statuta Roma tahun 1998, Penuntut Umum/Prosecutor dapat mengajukan permohonan kepada Pra Peradilan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Surat Panggilan terhadap orang yang diduga melakukan Kejahatan berat HAM.

Menurut hemat penulis, dapat disimpulkan bahwa peran Penyidik atas kejahatan berat HAM berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 sebagai salah satu ketentuan hukum internasional, yang diperankan oleh Penuntut Umum, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan Penyidikan berdasarkan informasi mengenai tindak pidana di bawah yurisdiksi Mahkamah, baik itu karena inisiatif, atau diminta oleh negara pihak penyerahan atau diminta oleh dewan kemanan;

2. Melakukan koordinasi dengan Komite Pra Peradilan terkait kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyidikan;
3. Mengumpulkan dan memeriksa bukti;
4. Meminta kehadiran orang – orang yang terlibat seperti saksi dan korban untuk diselidiki dan dimintai keterangannya;
5. Mengadakan dan mengupayakan kerja sama dengan suatu negara atau organisasi atau susunan antar pemerintah dalam rangka penyidikan kejadian berat HAM;
6. Tidak mengungkapkan setiap tahapan proses perkara dan mengambil langkah untuk memastikan kerahasiaan dokumen dan informasi, perlindungan terhadap seseorang atau terpeliharanya bukti, hal itu semata – mata untuk keperluan menemukan bukti.
7. Penuntut Umum/Prosecutor dapat mengajukan permohonan kepada Pra Peradilan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Surat Panggilan.

Berdasarkan keseluruhan hal tersebut, maka perbandingan Mekanisme Penyidikan dan fungsi penyidik pada pelanggaran berat HAM yang ditinjau dari aturan hukum positif Indonesia dengan aturan hukum internasional, menurut hemat penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

Undang – Undang No. 26 tahun 2000	Statuta Roma tahun 1998
Peran Penyidik: Penyidik adalah Jaksa Agung serta Penyidik Ad Hoc yang terdiri dari Unsur Pemerintah dan Masyarakat (Pasal 21 ayat 1 dan 3)	Peran Penyidik: Penyidik adalah Penuntut / Prosecutor (Pasal 15, 53, dan 54)
Jaksa Agung mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan Penyidikan (Pasal 21 ayat 1)	Penuntut/Prosecutor sebagai Penyidik mempunyai tugas untuk melakukan Penyidikan (Pasal 15, 53, dan 54)
Jaksa Agung sebagai Penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 11 dan 12 ayat 1)	Penuntut/Prosecutor sebagai penyidik dapat meminta penahanan dan panggilan terhadap orang yang menjadi suspect ke lembaga pra peradilan (Pasal 58)
Jaksa Agung sebagai Penyidik mempunyai fungsi menerima hasil kesimpulan penyelidikan dari Penyelidik (Komnas HAM) dan Jaksa Agung tidak mempunyai kewenangan menerima laporan atau pengaduan dalam rangkaian Penyidikan (Pasal 20 ayat 1 dan Pasal 21 ayat 2)	Penuntut/Prosecutor dapat menerima langsung Informasi tentang kejadian berat HAM, dan bahkan Dewan Kemanan PBB serta Negara Pihak dapat menyerahkan situasi (kasus) kejadian berat HAM kepada Prosecutor (Pasal 13, 14, 15 ayat 1 dan 2)
Jaksa Agung sebagai Penyidik dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur Masyarakat (Pasal 21 ayat 3)	-

Jaksa Agung sebagai Penyidik berwenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan jika dalam kurun waktu yang telah ditetapkan tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup (Pasal 22 ayat 5)	Penuntut/Prosecutor sebagai penyidik melakukan koordinasi dengan lembaga Pra Peradilan terkait rangkaian Penyidikan, apakah dapat dilanjutkan penyidikannya ataukah ditolak (Pasal 15 ayat 3, 4, 5, dan 6)
-	Mengadakan dan mengupayakan kerja sama dengan suatu negara atau organisasi atau susunan antar pemerintah dalam rangka penyidikan kejahatan berat HAM (Pasal 54 ayat 3 huruf d)
-	Setuju untuk Tidak mengungkapkan setiap tahapan proses perkara dan mengambil langkah untuk memastikan kerahasiaan dokumen dan informasi, perlindungan terhadap seseorang atau terpeliharanya bukti, hal itu semata – mata untuk keperluan menemukan bukti (Pasal 54 ayat 3 huruf e dan f)

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bawa perbandingan diantara Statuta Roma tahun 1998 yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional dengan aturan hukum positif Indonesia yang dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terkait mekanisme Penyidikan maupun terkait fungsi Penyidik, dilihat dari segi peran, peran penyidik sama – sama diperankan oleh Jaksa Agung dan/atau Prosecutor, dan perbedaan yang paling mencolok diantara kedua instrumen tersebut adalah dari sisi lembaga pra peradilan, dalam ICC Pra Peradilan mempunyai peran aktif, sebelum dilakukan penyidikan terhadap sebuah kasus kejahatan berat HAM maka terlebih dahulu harus diajukan pra peradilan, lain hal nya dengan Instrumen HAM dalam Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 yang tidak mengharuskan mengajukan pra peradilan terlebih dahulu dalam melakukan Penyidikan terhadap Kejahatan Berat HAM.

B. Saran

Bawa Instrumen – Instrumen Internasional seperti ICC wajib untuk diadopsi oleh Negara Indonesia ketika terdapat kekurangan - kekurangan pada aturan hukum positif Negara Indonesia, hal itu dilakukan semata – mata dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang baik terhadap pelanggaran HAM berat.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU/ TEXT BOOK :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Eddy Djunaedi Karnasudirdja, S.H., M.CI, *Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2003

Muladi, *Hak Asasi Manusia hakekat konsep dan implikasinya dalam persepektif hukum dan masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005

UNDANG – UNDANG/INSTRUMEN HUKUM LAINNYA:

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Statuta Roma tahun 1998

SUMBER LAIN:

Raninuraeni, *Proses Acara Peradilan HAM*, diakses dari <https://raninuraeni379.wordpress.com/s-i-h/hukum-dan-ham/2-proses-acara-peradilan-ham/>

Elsam, Pengadilan Hak Asasi Manusia, diakses dari <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia/> pada tahun 2014